

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Menurut Kartasasmita (1997:22), pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Sedangkan menurut Siagian (2008:5) definisi administrasi pembangunan adalah sebagai berikut :

“Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Jadi definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya”.

Masih menurut Siagian (2008:7), fungsi administrasi pembangunan dapat meliputi dua segi yaitu :

1. Segi yang pertama adalah usaha penyempurnaan administrasi negara sering disebut sebagai pembangunan bidang administrasi. Untuk hal tersebut dilakukan berbagai usaha penyempurnaan dibidang organisasi dan kelembagaan, kepegawaian, tata cara dan tata laksana administrasi negara. Sering kali pula ditambahkan dengan usaha penyempurnaan

mengenai sarana-sarana fisik administrasi negara. Oleh karena itu, disebut juga sebagai penyempurnaan kembali administrasi negara.

2. Segi yang kedua adalah pembinaan dibidang administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sering juga disebut sebagai administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, diusahakan perbaikan-perbaikan misalnya dalam sistem pelaksanaan rencana dan perencanaan operasional tahunan, memperkuat unit-unit perencanaan dalam departemen-departemen operasional dan daerah-daerah penyempurnaan dalam perencanaan program dan proyek-proyek penyerasian siklus perencanaan dan siklus penyusunan anggaran, penyempurnaan dalam sistem pembiayaan pembangunan, penyempurnaan manajemen proyek, penyempurnaan program pembangunan, koordinasi antara perencanaan nasional dan daerah, hubungan dengan sektor swasta serta pembinaan lembaga-lembaga ekonomi/keuangan, penyempurnaan serta administrasi penelitian dan statistik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan memiliki masing-masing pengertian meliputi administrasi dan pembangunan. Pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi Negara. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan.

B. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pengertian sederhana mengenai pembangunan dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2003:4), pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan Tjokrowinoto dalam Suryono (2006:4) menyimpulkan bahwa :

- a. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan yang lebih baik.

- b. Pembangunan merupakan upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan merupakan proses sosial yang bebas nilai.

Dalam proses pembangunan diperlukan adanya fase pembangunan, guna mencapai pembangunan yang tepat guna. Rabinowitz dalam (Catanese, 1999:295) membagi aktivitas dalam proses pembangunan menjadi tiga fase, yaitu :

- a. Aktivitas persiapan pembangunan adalah fase paling singkat yang berakhir hanya dalam beberapa bulan. Aktivitas ini mencakup pemilihan tempat dan penentuan kelayakan proyek yang menghasilkan keputusan tentang apakah pembangunan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Jika keputusannya adalah melanjutkan pembangunan tersebut, maka fase ini akan menetapkan keseluruhan strategi pembangunan proyek tersebut.
- b. Pelaksanaan pembangunan. Proyek tadi akan terealisasi menjadi bangunan selama fase ini, yang meliputi tiga aktivitas, yaitu pembiayaan, pemasaran, dan konstruksi peta desain.
- c. Pengelolaan dan kelangsungan hidup. Ini merupakan fase terakhir dan terpanjang dari proyek tersebut.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006:2). Dalam artian pembangunan tidak hanya menyangkut pada aspek ekonominya saja, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Sedangkan pengertian dari daerah yaitu suatu lingkungan atau tempat yang digunakan untuk tujuan khusus; kawasan; tempat sekeliling atau tempat yang termasuk kedalam lingkungan suatu Negara. Maka dari itu, pembangunan daerah adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di daerah, yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan dilaksanakan secara berlanjut serta terpadu untuk memperbaiki tatanan kehidupan di daerah ke arah yang semakin baik.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah.
- b. Segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat serta lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut.
- c. Segi pemerintahannya, agar tercapainya tujuan dari pembangunan, maka suatu daerah perlu memaksimalkan fungsi dan nilai-nilai dengan baik, karena pembangunan itu merupakan suatu usaha atau proses untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah daerah dalam rangka menata otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab (Tjokroamidjojo, 1996:23).

Pelaksanaan pembangunan daerah lebih diarahkan pada peningkatan kemandirian dan kemampuan suatu daerah dalam merencanakan dan mengelola daerahnya, juga untuk meningkatkan koordinasi pembangunan antara sektor daerah dan sektor pembangunan daerah. Di samping itu, pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong berkembang dan majunya kondisi sosial ekonomi daerah. Adapun tujuan dari pembangunan daerah yakni :

- a. Memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di daerah untuk pengembangan daerah yang bersangkutan.
- b. Mengusahakan daerah-daerah yang relatif terbelakang, sehingga dapat berkembang dengan cepat dan menjadi lebih baik dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan yang mencolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan permetaan antar golongan masyarakat pada masing-masing daerah.
- c. Mengusahakan agar peranan daerah-daerah yang relatif terbelakang semakin maju.

Pendayagunaan potensi yang ada di daerah mampu mendatangkan hasil dan manfaat apabila dikelola dengan baik dan benar, sedangkan potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan agar menjadi lebih besar. Pembangunan daerah itu sendiri merupakan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat,

dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong serta partisipasi masyarakat secara aktif.

2. Paradigma Pembangunan

Paradigma adalah konsep/cara berpikir oleh kelompok pakar diakui kebenarannya sebagai hal yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan (Yunus, 2005:241). Hingga saat ini terdapat dua macam paradigma pembangunan kota dalam perspektif spasial. Paradigma yang pertama disebut sebagai *urban oriented development paradigm* (UOP) dan paradigma kedua dikenal sebagai *rurban oriented development paradigm* (ROP).

a. *Urban Oriented Paradigm* (UOP)

Merupakan suatu paradigma pembangunan kota dengan kerangka berfikir bahwa "*city is just urban residents*" atau "*city is just for the city itself*". Kerangka berfikir tersebut dilandasi oleh banyaknya keberadaan lahan kosong, baik dibagian dalam kota maupun terlebih di luar kota yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasikan struktur fisik baru.

b. *Rurban Oriented Paradigm* (ROP)

Merupakan suatu paradigma pembangunan kota dengan kerangka berfikir bahwa "*the development of a city is not just for the itself but also for the rural areas*". Hal tersebut didasari adanya suatu kenyataan bahwa kota yang bersangkutan dikelilingi oleh lahan pertanian yang produktif serta sektor pertanian masing memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. *Rurban Oriented Paradigm* (ROP) dilandasi oleh suatu konsep filsafati yang khusus yaitu:

- 1) Perkembangan kota tidak boleh hanya untuk kepentingan kota itu sendiri;

- 2) Kehidupan kota tidak dapat dipisahkan dari kehidupan desa, sehingga program pengembangan kota juga harus memperhatikan kepentingan desa;
- 3) Bentuk kota ideal tidak harus bulat atau mendekati bulat atau bujur sangkar;
- 4) Bentuk kota ideal tidak harus kompak memadat;
- 5) Pengertian ideal selalu konform dengan kondisi lingkungan biotik, abiotik, dan sosio-kultural;
- 6) Pembangunan kota harus memperhatikan *intra dimension* dan *inter dimension*, baik terikat dengan keberadaan generasi maupun wilayah (Yunus, 2005:241-249).

3. Pengembangan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah yang dilakukan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan untuk mengembangkan wilayahnya dan pembangunan itu segala sesuatunya telah dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Untuk mewujudkan sasaran jangka panjang dalam suatu pembangunan, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada tercapainya cita-cita. Pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan, yang berarti dalam upaya meningkatkan

kinerja dari daerah tersebut. Proses pembangunan daerah bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah akan berbeda-beda dikarenakan hal-hal tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Adapun serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha untuk menjalankan perubahan regional yang menekankan pada hubungan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer yaitu teori yang berbasis ekonomi, menurut Glasson (1990:63-64) konsep dasar dari ekonomi yang membagi perekonomian menjadi dua sektor yakni :

- a. Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.
- b. Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang tetapi ruang lingkup dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Saat ini banyak daerah yang memanfaatkan sektor industri untuk pembangunan kondisi sosial ekonomi daerah. Semakin bertambahnya kegiatan di suatu daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada maka hal itu akan berdampak pada pendapatan. Pembangunan daerah itu sendiri terletak pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas yang dimiliki daerah tersebut. Peran pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengelola potensi yang ada untuk pembangunan ekonomi daerah setempat.

C. Industri

1. Pengertian Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder (Sukirno, 2006:22).

Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya (Sukirno, 2006:22). Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah

suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian.

Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Arsyad, 2010:12). Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi.

Sukirno (2006:23) menjelaskan bahwa pengertian industri adalah :

“Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*).

Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector*, maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000:34). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor dan kesempatan kerja.

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2010:32). Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun. Sumbangan kegiatan industri pengolahan (*manufacturing*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970 sektor industri pengolahan menyumbang 8,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 15,3 persen, dan pada tahun 1997 meningkat lagi menjadi 25 persen (Arsyad, 2010:37).

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa (Sritomo, 2003:32).

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan untuk

memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.

2. Pengelompokan Industri

a. Industri Besar Sedang

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini, sektor industri pengolahan dibedakan menjadi sembilan sub sektor.

Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini, sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub golongan, yaitu : industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengelompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

b. Industri Kecil dan dan Rumah Tangga

Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan,

khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. Dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

c. Industri Kecil dan Menengah

Sementara itu UKM (Usaha Kecil Menengah) meliputi usaha kecil informal/tradisional dan juga usaha menengah, yang mengelola usahanya sudah lebih maju jika dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Disamping itu juga dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manajemen juga lebih maju. Upaya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sektor industri terutama sektor industri Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

Departemen Perindustrian mengelompokan industri nasional Indonesia dalam 3 kelompok besar yaitu :

a. Industri Dasar

Industri dasar meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) antara lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk Industri Kimia Dasar (IKD) adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja secara besar (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

b. Aneka industri (AL)

Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Aneka industri mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

c. Industri Kecil

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang

dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penebitan, barang-barang karet dan plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu dan barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya). Industri di Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa macam kelompok. Industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu :

- 1) Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih,
- 2) Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 orang,
- 3) Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5–19 orang,
- 4) Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1–4 orang (kemenperin.go.id, 14 September 2017).

3. Klasifikasi Industri

Wigjosoebroto dalam Sutanta (2010:12) mengklasifikasikan jenis-jenis industri berdasarkan pada aktifitas umum yang dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. Industri penghasil bahan baku (*the primary raw-material industri*), yaitu industri yang aktifitas produksinya mengolah Sumber Daya Alam (SDA) guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa. Industri tipe ini umum dikenal sebagai “*ekstrative/ primary industry*”. Contoh : industri perminyakan, industri pengolah bijih besi, dsb.
- b. Industri manufaktur (*the manufacturing industries*), adalah industri yang memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk atau model produk, baik yang berupa produk setengah jadi (*semi manufactured*) ataupun yang sudah berupa produk jadi (*finished*)

goods product). Disini akan terwujud suatu transformasi proses baik secara fisik ataupun kimiawi terhadap *input* material dan akan memberi nilai tambah yang lebih tinggi terhadap material tersebut. Contoh : industri permesinan, industri mobil, industri tekstil, dsb.

- c. Industri penyalur (*distribution industries*), adalah industri yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses distribusi baik untuk *raw material* maupun *finished goods product*. *Raw materials* maupun *finished goods product (manufactured goods)* akan didistribusikan dari produsen ke produsen yang lain dan dari produsen ke konsumen. Operasi kegiatan ini meliputi aktifitas-aktivitas *buying* dan *selling*, *storing*, *sorting*, *grading*, *packaging*, dan *moving goods* (transportasi).
- d. Industri pelayanan/jasa (*service industries*), adalah industri yang bergerak dibidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan/jasa kepada konsumen. Contoh : bank, jasa angkutan, rumah sakit, dan lain-lainnya.

Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku (Edy Haryono, 2004:15)

antara lain :

- a. Industri Ekstratif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, seperti pertanian, pertambangan dan perikanan.
- b. Industri ekstratif dibagi menjadi 2 yaitu :
 - 1) Industri reproduksi, yaitu industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang baru.
 - 2) Industri manufaktur, yaitu industri yang mengolah bahan baku dan menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri lain.
- c. Industri Non Ekstratif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh dari kegiatan industri lain.

- d. Industri Fasilitatif, yaitu industri yang sifatnya memberikan jasa atau fasilitas bagi keperluan orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa industri dalam penelitian ini adalah mencakup semua usaha yang menghasilkan barang-barang atau memproses bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang berguna bagi mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Kawasan Industri

Kawasan menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Pengertian kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya buatan. Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Dirdjojuwono, 2004:12). Kawasan industri menurut Kepres No. 98 Tahun 1993 tentang Kawasan industri, Pasal 1 menyebutkan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

- a. Prasarana Kawasan Industri

Arsyad (2010:23) menyebutkan industri tidak akan dapat berkembang tanpa adanya sektor penunjang berupa infrastruktur, misalnya

pembangunan jaringan transportasi (jalan raya, rel kereta api, dan jembatan), jaringan telekomunikasi (telepon dan *fax*), listrik, air bersih, dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur tersebut menjadi daya tarik utama bagi calon investor dan dunia usaha. Dirdjojuwono (2004:24) menyebutkan bahwa penyediaan prasarana dan sarana pada kawasan industri sekurang-kurangnya terdiri jaringan jalan dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; saluran pembuangan air hujan (*drainase*) yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis Pemerintah Daerah setempat; instalasi penyediaan air bersih dan saluran distribusinya; Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang kapasitasnya dapat menampung semua limbah cair yang dihasilkan oleh industri pada kawasan tersebut; instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik (*energi*); jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku; unit pemadam kebakaran; unit perkantoran; perumahan; dan fasilitas sosial dan umum.

b. Aksesibilitas Kawasan Industri

Menurut Tarigan (2004:24), terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan daya tarik lokasi adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau terhadap lokasi lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan sarana penghubung termasuk frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Dirdjojuwono (2004:45)

menyebutkan hal-hal yang diperhatikan dalam memilih lokasi untuk kawasan industri antara lain adalah lokasi harus memiliki akses ke rute jalan raya utama atau berhadapan dengan jalan raya, dekat ke jalur kereta, dekat ke bandara atau dekat ke pelabuhan.

c. Pengembangan Kawasan Industri

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendorong pusat pertumbuhan pada daerah tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi pemberian ijin pada daerah maju dan mempermudah perijinan pada daerah yang kurang maju, memberi perangsang fiskal (berupa pembebasan pajak, mempercepat depresiasi, dan pemberian pinjaman dengan syarat yang lunak) dan memperbaiki administrasi pemerintah yang kurang efisien (misalnya prosedur yang terlalu berbelit-belit dan proses kerja yang lambat) (Arsyad, 2010:31). Ambar (2011:21) menyebutkan bahwa kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti: birokrasi yang pendek, perizinan investasi yang mudah dan tidak berbelit-belit, keadaan perekonomian yang stabil, dan adanya kepastian hukum di dalam hubungannya dengan dunia bisnis dapat mendorong berkembangnya kegiatan investasi di suatu daerah menjadi lebih cepat.

d. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri

Sebagaimana dalam Permendagri Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, diperlukan beberapa prinsip dalam pengembangan kawasan industri, yaitu :

1) Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan kawasan industri yang menjamin kepastian pelaksanaan pembangunannya.

2) Ketersediaan Prasarana dan Sarana

Pengembangan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti :

- a) Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
- b) Tersedianya sumber energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan;
- c) Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber dari air permukaan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air tanah dalam; dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (*Water Treatment Plant*);
- d) Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data;
- e) Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/kesegaran jasmani, halte angkutan umum, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Ramah Lingkungan

Dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/lingkungan hidup dan memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Sedangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memberikan manfaat untuk mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, menghemat penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kemudahan dalam memperoleh kredit bank.

4) Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pengembangan kawasan industri. Bagi pengguna kaveling (*user*) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana. Sedangkan bagi pemerintah daerah menjadi lebih efisien dalam perencanaan pembangunan prasarana yang mendukung dalam pengembangan kawasan industri.

5) Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan kegiatan kawasan industri. Untuk itu diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindakan anarkis dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, Pengelola Kawasan Industri dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai objek vital untuk mendapatkan perlakuan khusus. Faktor keselamatan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kawasan industri, sehingga perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang berlaku.

e. Kriteria Lokasi Kawasan Industri

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan

memberikan dampak terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri, yakni:

1) Jarak ke Pusat Kota

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik sarana dan prasarana maupun segi-segi pemasaran. Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh sistem prasarana dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan sistem yang telah ada seperti listrik, air bersih yang biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, dimana kedua sistem ini kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak, disamping fasilitas *banking*, kantor-kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu kawasan industri berjarak minimal 10 km dari pusat kota.

2) Jarak Terhadap Permukiman

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu :

- a) Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat dari pembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman disini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, dimana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri menjadi kumuh

dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.

- b) Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
- c) Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) km dari lokasi kegiatan industri.

3) Jaringan Jalan yang Melayani

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (*aksesibilitas*) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan melalui jalan tersebut, sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan kawasan industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi kawasan industri. Untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer harus tersedia untuk melayani lalu lintas kegiatan industri.

4) Jaringan Fasilitas dan Prasarana

a) Jaringan Listrik

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik dimana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sektor swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri.

b) Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.

c) Pelabuhan Laut

Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang

mutlak, terutama bagi kegiatan pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan keluar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan sebagai pintu keluar-masuk berbagai kebutuhan pendukung. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi satu produk membutuhkan banyak bahan pendukung yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari dalam daerah/wilayah itu sendiri, misalnya kebutuhan peralatan mesin dan komponen produksi lainnya yang harus *diimport*, demikian pula produk yang dihasilkan diharapkan dapat dipasarkan di luar wilayah/*eksport* agar diperoleh nilai tambah/devisa. Untuk itu maka keberadaan pelabuhan/outlet menjadi syarat mutlak untuk pengembangan kawasan industri.

5) Topografi

Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (*cut and fill*) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal, memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan tanah maksimal 15%.

6) Jarak Terhadap Sungai atau Sumber Air Bersih

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. Karena sungai memiliki peranan penting untuk

kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Disamping itu, jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan industri tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau Kelas III dan IV.

7) Kondisi Lahan

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan lahan.

a) Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah, serta tingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi konstruksi yang digunakan. Mengingat bangunan industri membutuhkan fondasi dan konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh efisiensi dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah (σ) berkisar antara : 0,7-1,0 kg/cm².

b) Kesuburan Lahan

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi peruntukan kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, maka kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak dicalonkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas pertanian, sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat dan dalam jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan (*food security*) di daerah. Untuk itu, dalam pengembangan industri, pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak memberikan izin lokasi industri pada lahan pertanian, terutama areal pertanian lahan basah (irigasi teknis).

c) Ketersediaan Lahan

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industri-industri berskala sedang dan besar. Untuk itu, skala industri yang akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luas lahan yang tersedia, sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara besar-besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri menyebutkan bahwa luas lahan kawasan industri minimal 50

hektar. Ketersediaan lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor industri sebagai “*multiplier effects*”, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya. Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1-1,5 Ha untuk tempat tinggal para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang. Artinya bila hendak dikembangkan 100 Ha Kawasan Industri disuatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia lahan untuk fasilitas seluas 100-150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200-250 Ha.

d) Harga Lahan

Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi peruntukan industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif, artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam arti sebagai kapling siap bangun yang telah dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para pengguna (*user*). Dengan demikian, maka dalam pemilihan lokasi kawasan industri sebaiknya harga lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal. Disamping itu, sebagai syarat utamanya agar tidak terjadi transaksi lahan yang tidak adil artinya harga yang tidak merugikan masyarakat pemilik lahan, atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk

terlibat menanamkan modal dalam investasi kawasan industri melalui lahan yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian membuka peluang bagi masyarakat pemilik lahan untuk merasakan langsung nilai tambah dari keberadaan kawasan industri di daerahnya.

e) Orientasi Lokasi

Mengingat Kawasan Industri sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya merupakan industri yang bersifat “*footlose*” maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenaga kerja.

f) Pola Tata Guna Lahan

Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar.

g) *Multiplier Effects*

Pembangunan kawasan industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain dapat disebut sebagai *multiplier effects*.

5. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Industri

Menurut Alwi et.al. (2001:25), kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya dan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga diartikan garis besar haluan. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan pengembangan sektor industri dan lokasi industri, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
- c. Keputusan Presiden 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
- d. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/93 tentang Perubahan SK Nomor 291/M/SK/10/89 tentang Tata Cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Industri;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
- f. Kebijakan sektoral yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
- g. Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
- h. Kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan lokasi industri baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten.

6. Peranan Industri Terhadap Perekonomian

Filosofi mendasar dari pembangunan suatu negara adalah menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Di era globalisasi perdagangan dewasa ini, tidak

bisa kemakmuran suatu bangsa hanya dapat terwujud melalui pembangunan industri, baik industri jasa maupun industri barang (manufaktur). Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, pembangunan sektor manufaktur merupakan satu-satunya pilihan, sebab sektor inilah yang mampu memberikan lapangan kerja besar dengan pengupahan yang lebih sistematis dibandingkan sektor industri produk primer (pertanian) maupun industri jasa (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

Peranan industri terhadap perekonomian dapat dilihat dari kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa neto dari kegiatan ekspor, pembentukan nilai tambah serta sumbangan terhadap pajak bagi negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 145 juta angkatan kerja (usia produktif) saat ini baru sekitar 15 juta orang yang bekerja pada sektor industri. Sektor ini ternyata juga baru mampu menyumbang sekitar 25% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka yang relatif masih sangat kecil (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

Rendahnya kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan bahwa pembangunan sektor tersebut sejauh ini belum mampu menjadi penolong yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya sektor usaha lain. Kondisi tadi juga mengindikasikan bahwa pembangunan industri nasional belum mampu menciptakan keterkaitan yang efisien antar sektor hulu dan hilir serta antara industri dengan sektor ekonomi lainnya. Tahun 2007, sebenarnya dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengikis gejala deindustrialisasi yang

sempat muncul selama 2006 sekaligus menata lagi strategi dalam mengembangkan dan memperkuat struktur industri nasional. Semua bergantung pada seberapa serius dan seberapa cerdas pemerintah menciptakan kemakmuran bagi rakyat, dengan belajar pada apa yang terjadi selama tahun 2006, yang merupakan tahun kegagalan dalam pembangunan industri nasional (kemenperin.go.id, 17 September 2017).

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:23), kata "*income*" diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan, penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi. Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman

(2002:234) bahwa pendapatan adalah “ arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”.

Pengertian pendapatan didefinisikan oleh Sofyan Syafri (2002:58) sebagai “kenaikan *gross* di dalam asset dan penurunan *gross* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba”. Definisi pendapatan menurut Niswonger (1999:45), memberikan penekanan pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik, yaitu “pendapatan (*revenue*) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. Adanya penafsiran yang berlainan terhadap pengertian pendapatan bagi pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. Konsep pendapatan belum dapat dijelaskan secara universal oleh pemakai akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang memuat tentang pendapatan berguna untuk masing-masing pemakai laporan yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana memandang.

2. Jenis dan Sumber Pendapatan

Sumber dan jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan

yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut. Menurut Sumarsono (2003:130), pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi.

Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan, pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari :

- a. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham;
- b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “barang dagangan” seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan;
- c. Hadiah, sumbangan, atau penemuan;
- d. Revaluasi aktiva;
- e. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk.

Dari beberapa pengertian mengenai pendapatan yang dibahas pada bagian sebelumnya, perlu diketahui lebih lanjut jenis-jenis pendapatan dalam perusahaan. King (2001:161) menyatakan bahwa “laba (*income*) dapat berasal dari sejumlah sumber daya namun pendapatan (*revenue*) hanya berasal dari kegiatan utama perusahaan, untuk itu dapat dibedakan jenis-jenis penerimaan yang dimasukkan (dicatat) ke dalam pendapatan dengan jenis-jenis penerimaan yang bukan merupakan pendapatan”. Sejalan dengan pendapat King di atas, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2004:23) membagi pendapatan menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Penjualan barang
Barang, meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.
- b. Penjualan jasa
Penjualan jasa, biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa dapat diserahkan selama satu periode atau lebih dari satu periode.
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

3. Pendapatan Masyarakat Lokal

Menurut Pringgodigdo (2015:217) mengemukakan pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga dari hasil jerih payahnya. Pendapatan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kemakmuran seseorang dalam hal ini adalah pendapatan pengusaha industri.

Pendapatan dapat digolongkan menjadi :

- a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan secara tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk mengetahui pendapatan pokok seseorang dapat dilihat dari pekerjaan atau mata pencaharian.
- b. Pendapatan tambahan adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga.
- c. Pendapatan keseluruhan adalah pendapatan pokok yang ditambah dengan pendapatan tambahan dari kepala rumah tangga.

Selanjutnya menurut Robert M.Z Lawang (2005:24) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua perolehan yang diterima oleh seseorang selama satu bulan atau satu tahun yang dapat dinilai dengan umur ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, maka pendapatan dapat digolongkan menjadi; pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Berdasarkan dari pendapat di atas, maka yang dimaksud pendapatan dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang diperoleh pengusaha baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan tambahan.

Perubahan ekonomi, merupakan proses berubahnya sistem di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan ekonomi akan terhambat kecuali jika mau mempelajari sikap bekerjasama, mengkehendaki kemajuan, menghargai pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan perubahan menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemeliharaan kesehatan sekalipun, mungkin menghadapi rintangan karena sikap tradisional.

Kondisi masyarakat kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat (Tri Haryanto, 2009:24) yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah;
- b. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi;
- c. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa penunjang yang lemah;
- d. Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lemah;
- e. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah;
- f. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif yang rendah
- g. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat pe desaan masih terbatas dan belum merata.

Perlu dibangunnya perekonomian yang baik bukanlah sekedar suatu pemihakan kepada rakyat, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan

menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut (Jayadinata dan Pramandika, 2006:16). Pemanfaatan potensi daerah secara optimal baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, namun sebaliknya daerah akan mengalami kemunduran atau perkembangan yang lambat apabila tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Tri Haryanto, 2009:54).

Masyarakat Desa disuatu daerah hidup dalam ekonomi subsistem, yaitu sistem ekonomi dimana komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang dikembangkan dan hasilkan sendiri yang umumnya berasal dari tani-mina : sawah, perkebunan, ladang, hutan, sungai, danau, tambak dan laut (Hanif Nurcholis, 2011:11). Terciptanya perluasan kesempatan kerja terutama lapangan pekerjaan baru dibidang kegiatan industri baik berskala kecil, menengah maupun berskala besar, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat didaerah tertentu (Tri Haryanto, 2009:25). Perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat dengan adanya perusahaan yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal masyarakat, tentunya memberikan manfaat seperti perluasan kesempatan kerja sehingga bisa menopang ekonomi masyarakat ditengah turunnya perekonomian Indonesia saat ini.